

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap novel Ketika Cinta Bertasbih yang dibatasi kepada tulisan Habiburrahman El Shirazy tentang pernikahan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konstruksi wacana tulisan Habiburrahman El Shirazy dalam novel Ketika Cinta Bertasbih memiliki banyak nilai-nilai dan pesan kebaikan. Seperti nilai akidah, akhlak, dan, nilai syariah. Dilihat dari segi konteks sosial, penulis berpendapat teks-teks dalam buku ini dibuat untuk merubah pemahaman dan juga sebagai media dakwah kepada masyarakat. Dilihat dari kognisi sosial Habiburrahman El Shirazy novel ini menggambarkan niat dari dalam diri pengarang untuk membudayakan nilai-nilai keislaman. Habiburrahman El Shirazy mampu membawakan pesannya secara apik dan mudah dipahami. Hal ini membuktikan bahwa Habiburrahman memang ahli dalam membuat tulisan-tulisan yang menyentuh pembacanya.
2. Isi perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam novel Ketika Cinta Bertasbih adalah tidak memindahkan mempelai wanita dari lingkungan tempat tinggalnya dan tidak melakukan poligami terhadap mempelai wanita. Perjanjian tersebut apabila dihubungkan dengan konsep fiqh

tentang pengklasifikasian perjanjian perkawinan berdasarkan isinya, maka perjanjian itu sebagai perjanjian yang tidak ada larangan maupun perintah untuk melakukannya dalam syariat. Apabila dilihat dari kekuatan hukum perjanjian perkawinan tersebut itu hanya berupa perjanjian tidak tertulis (lisan), maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dibandingkan apabila perjanjian tersebut tertulis.

3. Gugatan cerai yang dilakukan Anna adalah langkah pemutusan hubungan perkawinan yang kurang tepat. Seharusnya ia mengajukan upaya pembatalan perkawinan yang lebih memberikan dampak positif baginya dan keluarganya. Penyembunyian identitas kesehatan, misalnya memelai pria merahasiakan penyakit mematikan yang ada dalam dirinya semisal HIV AIDS dapat dijadikan dalil pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Sebaiknya para da'i dapat mencontoh apa yang dilakukan Habiburrahman El Shirazy dalam hal menulis tulisan islami yang berkualitas, karena sekarang ini banyak sekali da'i yang hanya pandai bicara sehingga kurang memiliki kemampuan yang memadai dalam menulis.
2. Para pihak yang membuat perjanjian perkawinan sebaiknya mengetahui perjanjian perkawinan seperti apa yang diperbolehkan untuk dibuat, sehingga perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak menjadi patut untuk dilanggar, karena peraturan/batasan dibuat tidak untuk dilanggar.

Bentuk perjanjian perkawinan sebaiknya berupa perjanjian dalam bentuk tertulis meskipun hanya ditandatangani oleh kedua belah pihak atau perwakilannya. Hal ini bertujuan agar perjanjian tersebut memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

3. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat perceraian dan pembatalan perkawinan, karena keduanya memiliki dampak hukum yang berbeda. Kepada masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan, bila perlu diadakan *check up* kesehatan sebelum pernikahan.